



PUTUSAN

Nomor 1468/Pdt.G **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1468/Pdt.G/2014/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 April 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10.16.09/IV.01/141/2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. NAMA ANAK , laki-laki, umur 25 tahun;
 2. NAMA ANAK , laki-laki, umur 22 tahun;
 3. NAMA ANAK , perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1998 mulai tidak rukun terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan perbedaan prinsip dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat telah kawin tanpa seizin Penggugat;
 - c. Sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, diantaranya yaitu:
 1. Pada bulan April 2012, Penggugat mengalami pemukulan dari Tergugat;
 2. Pada tanggal 20 November 2014, Penggugat mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyebabkan bagian wajah mengalami lebam/memar, bagian kepala mengalami cedera, bagian punggung memar dan bagian ibu jari kaki mengalami bengkak sehingga Penggugat di rawat di Rumah Sakit Annisa Cikarang selama tiga hari;
6. Bahwa semenjak kejadian pada tanggal 20 November 2014 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehigga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Mejlis Hakim berkenan menerima. Memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT); terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 17 Nopember 2014 dan tanggal 28 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rohimah dan Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : KK.10.16.09/PW.01/141/2010 Tanggal 9 Agustus 2010. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 dan P.2.

Menimbang, bahwa selain surat surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama : NAMA SAKSI pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Acang (bersumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa setahu saksi, mereka menikah pada tahun 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan saksi hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, terakhir mereka tinggal bersama di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
- Bahwa mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK ;
- Bahwa setahu saksi, semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun



sejak tahun 1998 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat mereka berselisih, dan saksi juga tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, ketidakharmonisan mereka, karena Tergugat melakukan pemukulan dan Tergugat selingkuh, bahkan sudah menikahi lagi;
- Bahwa saat ini mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati mereka lagi, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II :

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya adalah Tetangga Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Cikarang;



- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka menikah pada tahun 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi akan tetapi saksi tidak hadir pada saat nikah, saksi hanya tahu mereka berumah tangga dan mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir mereka berumah tangga bersama di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setahu saksi mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun sejak tahun 1998 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Tergugat memukul Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, mereka tidak rukun, karena Tergugat melakukan pemukulan dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa sekarang ini, mereka sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati mereka lagi, karena Penggugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap seperti gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti telah terurai di atas.

Menimbang bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1998 rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan : antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan perbedaan prinsip dalam rumah tangga, Tergugat telah kawin tanpa seizin Penggugat, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, diantaranya yaitu: bulan April 2012, Penggugat mengalami pemukulan dari Tergugat dan pada tanggal 20 November 2014, Penggugat mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyebabkan bagian wajah mengalami lebam/memar, bagian kepala mengalami cedera, bagian punggung memar dan bagian ibu jari kaki mengalami bengkak sehingga Penggugat di rawat di Rumah Sakit Annisa Cikarang selama tiga hari. Atas dasar itu penggugat tidak sanggup melanjutkan berumah tangga dengan tergugat dan memohon kepada majelis hakim agar dijatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.



Menimbang, bahwa alasan hukum yang diajukan penggugat dalam perkara a quo adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya, karenanya secara formal gugatan tersebut patut diterima dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi bernama : Acang dan Tomi bin Tolib dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, serta dengan adanya bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karenanya dengan bukti dan keterangan saksi saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan tidak dibantah dan telah menjadi dalil tetap.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan penggugat telah dewasa, telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 1998 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar dan melihat mereka berselisih, dan saksi juga tahu dari pengaduan Penggugat. Ketidakharmonisan mereka karena Tergugat melakukan pemukulan dan



Tergugat selingkuh, bahkan sudah menikah lagi, keduanya sudah berpisah sejak bulan Juli 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut mengenai dalil penggugat terutama angka 5 (lima) gugatan yakni tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat serta hal hal yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, sehingga oleh karenanya keterangan saksi saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur di dalam pasal 171 HIR dan keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak dibantah yang secara hukum dianggap diakui dan keterangan para saksi telah menguatkan gugatan penggugat. Karenanya dengan bukti bukti tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat dan Tergugat selingkuh, bahkan sudah menikah lagi. Oleh karenanya pula gugatan tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan pemanggilan telah dilakukan dengan sepatutnya dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, karenanya dengan berdasarkan pasal 125 HIR, maka tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka panitera Pengadilan Agama Cikarang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan PPN ditempat perkawinan mereka dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989, maka



semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1436 H oleh kami Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SARTINO, SH.. dan Drs. Tauhid, SH. MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nemin Aminuddin, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA ,

TTD

Drs. Sartino, SH.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. Tauhid, SH. MH..

PANITERA PENGANTI,

TTD

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	85.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 2x	Rp.	170.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 346.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)